

PERHATIAN

1. SSPD merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah SSPD dengan baik
2. Atas pembayaran Pajak Terutang PBB, tidak dikenakan Bea Materai sesuai pasal 4.e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.
3. L.T adalah Luas Tanah dalam M²
L.B adalah Luas Bangunan dalam M²